

## ABSTRAK

**Ahmad Hazel Deandra Putra Tertia Adji 1193060003 (2023): Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.96/Pid.Sus/2022/PN TPG Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Dalam penelitian ini, bahwasanya telah terjadi Tindak Pidana Pemerksaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri di mana masih terhitung masih di bawah umur yang terjadi di daerah Tanjung Pinang pada Tahun 2022.

Dari dilakukannya penelitian ini dimaksudkan agar dapat mencapai target yang diharapkan yaitu: 1) Mengetahui Apa Saja unsur dan sanksi Tindak Pidana Pemerksaan anak di bawah umur oleh ayah kandung di dalam putusan Pengadilan Negeri No. 96/Pid.Sus/2022/PN Tpg, 2) Mengetahui sanksi tindak pidana pemerksaan anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam, 3) Mengetahui Relevansi Sanksi tindak pidana pemerksaan anak di bawah umur oleh ayah kandung di dalam putusan Pengadilan Negeri No.96/Pid.Sus/2022/PN Tpg dengan Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu memakai teori gabungan dan teori pemidanaan Islam untuk mencapai keadilan serta kemaslahatan masyarakat dalam aspek memelihara keturunan. Ketenuan ini dimuat dalam UU KUHP Pasal 287 ayat 1 Tentang Pemerksaan Anak Dibawah Umur, UU No.35 Tahun 2014 Pasal 82 Ayat 2 Tentang Perlindungan Anak, serta dalam Hukum Pidana Islam terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits sanksi yaitu *jarimah had muhson* dan *ghairu muhson* dalam tindak pidana *zina*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan jenis data kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dengan mengambil dari fenomena kasus yang viral di sosial media dan aturan perundang-undangan, serta menggunakan data sekunder dengan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan masalah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deduktif yang diartikan sebuah bentuk kegiatan berpikir yang dilakukan dengan cara berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1). Unsur dan sanksi perksaan memiliki kesamaan dengan unsur-unsur perzinaan, yaitu adanya persetujuan yang diharamkan disertai niat atau sengaja, wanita yang disenggamai itu tidak memiliki ikatan tali perkawinan dengan laki-laki tersebut, pelaku persetujuan orang *mukallaf* (orang yang sudah baligh atau dewasa), adanya kekerasan atau paksaan. 2). Hukuman untuk zina dalam hukum Islam dapat beragam tergantung pada berbagai faktor, termasuk yurisdiksi dan interpretasi hukum Islam yang berlaku. Dalam beberapa kasus, terutama untuk *zina muhsan*, hukuman yang diberlakukan bisa termasuk hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati dalam beberapa yurisdiksi yang menerapkan hukum *Hudud* secara ketat. 3). Terdapat perbedaan antara putusan Hukum Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan hukuman Menurut UU No 35 Thn 2014 Pasal 76E yang tertera juga didalam Putusan No96/Pid.Sus.2022/PN TPG.